



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I SRI HARTATI DAULAY, bertempat tinggal di Keramat, Gang Syamatd, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- II ROSDAH HIMAYATI, bertempat tinggal di Jalan Sempurna, Medan;
- III SUPRIANI, bertempat tinggal di Tanjung Bunga II, Gang Makmur, Medan, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Teuku Raja Arif Faisal, SH., 2. Fatimah Siregar, S.Ag., 3. Hawari, SH., 4. Ir. Anggiat Pasaribu & Mince Simatupang, semuanya dari Biro Bantuan Hukum Serikat Pekerja Nasional (BBH SPN SUMUT) berkantor di Jalan Medan-Tanjung Morawa Km.10,5 No.78 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pengugat;

m e l a w a n :

PT.SIANTAR TOP,Tbk., berkedudukan di Jalan Medan Km.12,8 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Pengugat adalah Buruh pada perusahaan Tergugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) dengan rincian masa kerja sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sri Hartati Daulai; dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan upah perbulan Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- 2 Rosdah Himayati; dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan upah perbulan Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- 3 Supriana; dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun, dengan upah perbulan Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Bahwa para Penggugat sejak 28 Juli 2010 tidak bekerja lagi di tempat Tergugat, disebabkan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat;

Bahwa adapun duduk persoalannya adalah:

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) turut serta dalam aksi unjuk rasa di tempat Tergugat;

Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak bersedia memenuhi beberapa hak-hak normatif para buruh yang dianggap oleh para Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) menyatakan tuntutan sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan kembali Ketua PSP SPN yang diPHK dan ikut sertakan dalam perundingan PKB;
- 2 Masukkan nama SP/ SB yang ikut berunding PKB sebagai para pihak di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 3 Tidak ada lagi intimidasi dalam pengambilan cuti haid;
- 4 Hapuskan intimidasi pengambilan chok kloc di U&P;
- 5 Cuti tahunan jangan dihilangkan karena sedang mengambil cuti melahirkan;
- 6 Hapuskan kerja paksa tanpa istirahat;
- 7 Hapuskan kerja kontrak dan masukkan menjadi peserta Jamsostek;
- 8 Laksanakan hari libur nasional dan tidak diganti dengan hari lain;
- 9 Tidak ada intimidasi dan upah dibayar penuh terhadap para buruh yang melakukan aksi;

Bahwa aksi kemudian dilanjutkan keesokan harinya yakni pada tanggal 27 Juli 2010, dan lebih kurang pukul 09.53 WIB, terjadi perundingan di tempat Tergugat, yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang. Dalam perundingan tersebut dihadiri juga dari perwakilan buruh PSP SPN, DPC SPN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan dari ABDeS (Aliansi Buruh Deli Serdang), Kapolsek Tanjung Morawa dan Koramil Tanjung Morawa;

Bahwa lebih kurang pukul 14.28 WIB perundingan antara para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional dengan Tergugat, mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat menyanggupi untuk melaksanakan tuntutan poin terakhir yakni "tidak ada intimidasi dan upah dibayar penuh terhadap para buruh yang melakukan" dan Tergugat memanggil para Penggugat dan rekan-rekan para Penggugat tanpa terkecuali untuk bekerja sebagaimana biasa pada tanggal 28 Juli 2010;

Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 28 Juli 2010, para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional, kembali bekerja sebagaimana biasa. Namun para Penggugat dan rekan-rekan para Penggugat ditahan oleh security yang bernama Supardi, dan oleh Supardi para Penggugat disuruh menunggu di Pos Satpam, dan mengatakan ini adalah perintah Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Martha Sitompul sebagai Kepala Bagian Personalia di tempat Tergugat menghampiri para Penggugat dan rekan-rekan Penggugat yang sedang menunggu di Pos Satpam dengan menyampaikan "ngapain kalian di sini, kalian sudah meludahi tempat ini dan kalian jilat lagi";

Kira-kira pukul 08.30 WIB Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Personalia yang bernama Surya Darma seraya menyerahkan selembarnya, Kepala Divisi Personalia menyampaikan "apabila masih mau bekerja kalian harus menandatangani surat pernyataan ini";

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut isinya sebagai berikut:

- a Saya bersedia bekerja kembali dengan baik dan tertib;
- b Saya bersedia mentaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku (perjanjian kerja bersama dan instruksi atasan);
- c Saya tidak akan melakukan mogok kerja dalam bentuk apapun yang tidak prosedural yang mengakibatkan kerugian perusahaan;
Saya tidak akan melakukan sabotase terhadap barang-barang milik perusahaan dan wajib merawat semua asset milik perusahaan serta tidak akan melakukan tindakan slow down;
- d Bahwa saya selama melakukan mogok kerja apabila mengakibatkan kerugian perusahaan maka saya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;
- e Apabila saya melanggar ketentuan ini, maka saya bersedia diberikan sanksi dalam bentuk apapun dan/ atau ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh para Penggugat, menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut:

FAKTA HUKUM:

Bahwa Tindakan Tergugat melakukan PHK sepihak terhadap para Penggugat dengan dalih bahwa para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri", adalah merupakan alasan yang terlalu dipaksakan;

Bahwa dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/ buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/ buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/ buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja";

Terkait dengan hal tersebut sangat jelas sekali bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Karyawan/ ti PT.Siantar Top, Tbk., perihal: Pemberitahuan Pengunduran Diri dengan Nomor : 0999/EXT/STT-MDN/VII/10, tertanggal 31 Juli 2010, sangat terburu-buru dan prematur serta menyalahi UU Ketenagakerjaan. Tergugat dalam hal ini sangat berkeinginan mem-PHK para Penggugat dengan tidak/ tanpa mau membayar hak-hak yang seharusnya diterima para Penggugat ketika terjadi pemutusan hubungan kerja;

Bahwa Tergugat mengingkari kesepakatan yang dibangun antara para Penggugat dan rekan-rekan para Penggugat yang tergabung pada organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) pada tanggal 27 Juli yakni mempekerjakan kembali para pengunjuk rasa tanpa ada diskriminasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah jelas tindakan Tergugat yang melakukan PHK kepada para Penggugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti juga kehilangan penghasilan sampai dengan usia pensiun. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kepada para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Sri Hartati Daulay, dengan masa kerja 10 tahun:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 21.060.000,00;
- Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 4.680.000,00;
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times (\text{Rp } 4.680.000,00 + \text{Rp } 21.060.000,00)$ = Rp 3.810.000,00;
- Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp 1.170.000,00;
- Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,00$ = Rp 468.000,00;
- Total = Rp 31.239.000,00;

2 Rosdah Himayati, dengan masa kerja 10 tahun:

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 21.060.000,00;
- Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 4.680.000,00;
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times (\text{Rp } 4.680.000,00 + \text{Rp } 21.060.000,00)$ = Rp 3.861.000,00;
- Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp 1.170.000,00;
- Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,00$ = Rp 468.000,00;
- Total = Rp 31.239.000,00;

3 Supriani, dengan masa kerja 11 tahun:

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 21.060.000,00;
- Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 4.680.000,00;
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times (\text{Rp } 4.680.000,00 + \text{Rp } 21.060.000,00)$ = Rp 3.861.000,00;
- Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp 1.170.000,00;
- Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,00$ = Rp 468.000,00;
- Total = Rp 31.239.000,00;

Total keseluruhan Rp 93.717.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika pengadilan memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian;

Perselisihan Hubungan Industrial ini dihitung mulai bulan Juli 2010 sampai dengan putusan ini ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- Sri Hartati Daulay, dengan masa kerja 10 tahun, gaji berjalan/ belum dibayar Juli 2010 - Januari 2011 ($7 \times \text{Rp } 1.170.000,00$) = Rp 8.190.000,00;
- Rosdah Himayati, dengan masa kerja 10 tahun, gaji berjalan/ belum dibayar Juli 2010 - Juni 2011 ($7 \times \text{Rp } 1.170.000,00$) = Rp 8.190.000,00;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supriani, dengan masa kerja 11 tahun, gaji berjalan/ belum dibayar Juli 2010 -Januari 2011 ($7 \times \text{Rp } 1.170.000,00$) = Rp 8.190.000,00;

Total keseluruhan = Rp 24.570.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Bahwa oleh karena hubungan antara Tergugat dengan para Penggugat tidak mungkin lagi harmonis, maka patut dan layak kiranya jika Pengadilan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan para Penggugat terhitung sejak putusan ini ditetapkan;

Bahwa oleh karena para Penggugat khawatir setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan, oleh karenanya patut dan pantas menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 100.000,00 x 90 hari kerja = Rp 9.000.000,00 secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Bahwa guna menjamin agar gugatan para Penggugat tidak menjadi nihil dan hampa serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat, terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang terletak di Jalan Medan Km 12,8, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti yang cukup yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, adalah cukup beralasan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam hukum dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi dan peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak putusan ini ditetapkan;
- 4 Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), upah cuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU No.13 Tahun 2003, kepada para Penggugat sebagai berikut:

Sri Hartati Daulay, dengan masa kerja 10 tahun:

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 21.060.000,00;
 - Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 4.680.000,00;
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times (\text{Rp } 4.680.000,00 + \text{Rp } 21.060.000,00)$ = Rp 3.861.000,00;
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp 1.170.000,00;
 - Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,00$ = Rp 468.000,00;
- Total = Rp 29.893.500,00;

Rosdah Himayati, dengan masa kerja 11 tahun:

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 21.060.000,00;
 - Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 4.680.000,00;
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times (\text{Rp } 4.680.000,00 + \text{Rp } 21.060.000,00)$ = Rp 3.861.000,00;
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp 1.170.000,00;
 - Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,00$ = Rp 468.000,00;
- Total = Rp 31.239.000,00;

Supriani, dengan masa kerja 10 tahun:

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 21.060.000,00;
 - Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,00$ = Rp 4.680.000,00;
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times (\text{Rp } 4.680.000,00 + \text{Rp } 21.060.000,00)$ = Rp 3.861.000,00;
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp 1.170.000,00;
 - Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,00$ = Rp 468.000,00;
- Total = Rp 31.239.000,00;

5 Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Sri Himayati Daulay, dengan masa kerja 8 tahun, gaji berjalan/ belum dibayar Juli 2010 - Januari 2011 ($7 \times \text{Rp } 1.170.000,00$) = Rp 8.190.000,00;
- Rosdah Himayati, dengan masa kerja 11 tahun, gaji berjalan/ belum dibayar Juli 2010 - Januari 2011 ($7 \times \text{Rp } 1.170.000,00$) = Rp 8.190.000,00;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supriani, dengan masa kerja 11 tahun, gaji berjalan/ belum dibayar Juli 2010 - Januari 2011 (7 x Rp 1.170.000,00) = Rp 8.190.000,00;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 100.000,00 x 90 hari = Rp 9.000.000,00 secara tunai dan sekaligus terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
- 7 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi dan atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.94/G/ 2011/PHI-Mdn., tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan PHK antara Tergugat dengan para Penggugat putus karena para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak para Penggugat total sebesar Rp 6.844.500,00 (enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah), masing-masing: Sri Hartati Daulay sebesar Rp 2.281.500,00; Rosdah Himayati sebesar Rp 2.281.500,00 dan Supriani sebesar Rp 2.281.500,00;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 10 November 2011, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.61/Kas/2011/PHI.Mdn., jo. No.94/G/2011/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 10 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan atau telah salah menerapkan hukum pembuktian atau telah keliru dalam menarik kesimpulan dari hasil pembuktian, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
 - a Bahwa Judex Facti telah mengakui peristiwa tertanggal 26 dan 27 Juli 2010 adalah unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum dengan didasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyatakan unjuk rasa sah menurut hukum;
Bahwa Judex Facti keliru menarik kesimpulan dari hasil pembuktian yang berinterrelasi dengan salah menerapkan hukum mogok kerja;
Bahwa telah ternyata Pemohon Kasasi tidak melakukan mogok kerja, yang dibuktikan dengan kegiatan perusahaan tetap berjalan dan ternyata pula tidak terhentinya kegiatan produksi;
Bahwa mogok kerja sebagaimana dimaksud UU Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut: "Mogok kerja adalah tindakan pekerja/ buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/ atau oleh serikat pekerja/ serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan" (vide : Pasal 1 ayat 23 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 - b Bahwa terlepas apakah aksi yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi sebagai bentuk unjuk rasa atau mogok kerja tidak sah, tetapi aksi itu sendiri merupakan hubungan kausalitas atau sebab akibat dengan tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pelanggaran terhadap sejumlah hak-hak para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam bukti P-3 berupa pernyataan sikap;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak dapat bekerja sejak melakukan aksi unjuk rasa tertanggal 26 dan 27 Juli 2010, bahkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2010, tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, sebab tidak bekerjanya para Pemohon Kasasi sama sekali bukan karena para Pemohon Kasasi mangkir, akan tetapi karena adanya alasan yang sah yakni terjadinya perselisihan hubungan kerja antara Pemohon dengan Termohon Kasasi (vide: Bukti P-3);

Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti P-7, yang membuktikan bahwa para Pemohon setiap hari hadir ke Perusahaan, tetapi tidak diperbolehkan masuk oleh Termohon Kasasi;

II Bahwa Judex Facti kontradiktif dalam pertimbangan hukum dan subjektif dalam menafsirkan hukum;

- a Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan bahwa sesuai dengan No.KEP.232/MEN/2003, Pasal 6 ayat (2), mogok tidak sah, tetapi Judex Facti menafsirkan mogok yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bersifat kondisional dan mendesak, hal ini menunjukkan bahwa Judex Facti tidak memiliki pemahaman tentang mogok kerja;
- b Bahwa Judex Facti telah mengabaikan No.KEP.232/MEN/2003, Pasal 6 ayat (2) tentang pemanggilan secara patut dan tertulis (yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 adalah pekerja/ buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/ buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/ buruh tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

III Bahwa Judex Facti tidak cermat;

- a Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Pemohon Kasasi berdasarkan alasan karena para Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, maka tuntutan para Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karena itu ditolak;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi adalah upah selama putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 menyatakan: Frase "belum ditetapkan harus dimaknai sebagai belum berkekuatan hukum tetap; sehingga hak para Pemohon Kasasi wajib dipenuhi;

- b Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan Termohon telah melakukan pemanggilan kepada para Pemohon sebanyak 5 (lima) kali berturut turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide T.11, T.12, T.13), namun Surat Perintah Masuk Kerja tersebut bersifat pengumuman dan kolektif sehingga tidak bisa dikatakan sebagai patut dan sah;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti beralasan hukum untuk dibatalkan dan dikoreksi atau diluruskan oleh Judex Juris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 12 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tertanggal 12 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena para Penggugat yang telah dipanggil untuk bekerja kembali, ternyata tidak hadir, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. SRI HARTATI DAULAY, 2. ROSDAH HIMAYATI, 3. SUPRIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SRI HARTATI DAULAY, 2. ROSDAH HIMAYATI, 3. SUPRIANI tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH., dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

TTD/H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 193 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13